



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SRAGEN
NOMOR 3 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SRAGEN NOMOR 21 TAHUN 1996 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN TINGKAT II SRAGEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SRAGEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 21 Tahun 1996;
 - b. bahwa perkembangan keadaan yang relatif cepat yang ditandai dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, penyelenggaraan otonomi daerah, dan pergeseran paradigma dalam pembangunan telah mempengaruhi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 21 Tahun 1996 perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu ditetapkan Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 21 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen.
- Mengingat :
1. Stadvorming Ordonnantie Tahun 1948 (Staatsblad Nomor 168 Tahun 1948);
 2. Stadvormingsverordening Tahun 1949 (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 40);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara nomor 2043);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara nomor 2046);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara nomor 3186);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara nomor 3419);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara nomor 3470);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara nomor 3470);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penata Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara nomor 3469);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara nomor 3699);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
19. Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1994 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 21 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1998 Nomor 16 Seri D Nomor 09);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 1998 Nomor 19 Seri D Nomor 15).

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG
:: PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SRAGEN NOMOR 21 TAHUN 21 TAHUN 1996
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TINGKAT II

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 21 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1998 Nomor 16 Seri D Nomor 09), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 Huruf a, diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sasaran RT/RW Kabupaten adalah:

- a. Tertatanya kawasan yang berfungsi lindung dan budidaya;
 - b. Tertatanya jenjang-jenjang pusat pelayanan;
 - c. Tertatanya prasarana dan sarana sosial, ekonomi, dan lainnya;
 - d. Tertatanya kawasan pusat produksi;
 - e. Tertatanya kawasan perkotaan;
 - f. Tertatanya kawasan pedesaan.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Jangka waktu RT/RW adalah 10 (sepuluh) tahun, dari tahun 2004 sampai dengan Tahun 2014

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pusat-pusat pelayanan di Daerah adalah:
 - a. Kota Sragen berfungsi sebagai orde I;
 - b. Kota Masaran berfungsi sebagai orde II;
 - c. Kota Sidoharjo berfungsi sebagai orde II;
 - d. Kota Gemolong berfungsi sebagai orde II;
 - e. Kota Kalijambe berfungsi sebagai orde II;
 - f. Kota Gondang berfungsi sebagai orde II;
 - g. Kota Tangen berfungsi sebagai orde II;
 - h. Kota Karangmalang berfungsi sebagai orde II;
 - i. Kota Sumberlawang berfungsi sebagai orde II;
 - j. Kota Ngrampel berfungsi sebagai orde II;
 - k. Kota Sambungmacan berfungsi sebagai orde II;
 - l. Kota-kota lain Plupuh, Sambirejo, Kedawung, Tanon, Miri, Mondokan, Sukodono, Jenar, Gesi, berfungsi sebagai orde III.
 - (2) Hirarki pusat pelayanan kota yang dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran peta R-2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Wilayah Pembangunan Daerah di bagi menjadi 4 (empat) Sub Wilayah Pembangunan (SWP) yaitu:
 - a. Sub Wilayah Pembangunan I berpusat di Sragen meliputi Kecamatan-kecamatan: Sragen, Karangmalang, Kedawung, Sidoharjo, Masaran;
 - b. Sub Wilayah Pembangunan II berpusat di Gemolong meliputi kecamatan-kecamatan: Kalijambe, Gemolong, Miri, Sumberlawang, Tanon, Plupuh;

- c. Sub Wilayah Pembangunan III berpusat di Gondang meliputi Kecamatan-Kecamatan: Sambungmacan, Gondang, Ngrampal, Sambirejo;
 - d. Sub Wilayah Pembangunan IV di Tangen meliputi Kecamatan-kecamatan: Mondokan, Sukodono, Gesi, Tangen, Jenar;
- (2) Pembagian Sub Wilayah Pembangunan yang dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran peta R-2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d dalam Peraturan Daerah lama diubah dan ditambahkan 1 (satu) ketentuan yaitu huruf c sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Jaringan Perhubungan Darat terdiri dari:
- a. Jalan Arteri Primer, yang meliputi :
Masaran-Sidoarjo-Sragen-Ngrampal-Sambungmacan;
 - b. Jalan Kolektor Primer, yang menghubungkan:
Kalijambe-Gemolong-Sumberlawang;
 - c. Jalan Lokal Primer I, yang menghubungkan:
 - a) Masaran-Plupuh-Gemolong;
 - b) Sidoarjo-Tanon-Sumberlawang;
 - c) Ngrampal-Tangen-Gesi-Sukodono-Mondokan-Sumberlawang;
 - d) Sragen-Batujamus;
 - e) Miri-Gemolong.
 - d. Jalan Lokal Primer II, yang menghubungkan:
 - a) Sragen-Sambirejo;
 - b) Jalan Perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar melalui Batujamus-Grompol;
 - c) Sambungmacan-Winong;
 - d) Kalijambe-Plupuh;
 - e) Sumberlawang-Boyolayar;
 - f) Sumberlawang-Tanon;
 - g) Mondokan-Tanon-Plupuh (ke arah Kota Surakarta);
 - h) Sumberlawang-Mondokan-Sukodono-Gesi-Tangen-Jenas-ke Mantingan (Kabupaten Ngawi);
 - i) Sragen-Gesi;
 - j) Sambungmacan-Gondang-Sambirejo;
 - k) Ngrampal-Sambirejo;
 - l) Sambirejo-Kedawung-Batujamus;
 - e. Jalan Kereta Api yang menghubungkan:
 - a) Surakarta-Sragen-Madiun;
 - b) Surakarta-Gemolong-Sumberlawang-Purwodadi.
- (2) Pengembangan Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran peta R-3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a terletak di Kecamatan: Jenar, Tangen, Gesi, Mondokan, Sumberlawang, Sulodono, dan Miri.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a adalah tersebut dalam Lampiran peta R-7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pengembangan Wilayah prioritas dimaksud pada Pasal 28 meliputi :
- a. Kawasan Strategis, kawasan yang mempunyai nilai strategis dengan tingkat pertumbuhan yang cepat terletak di : Koridor arteri primer Surakarta-Surabaya, Kolektor primer Kalijambe, Gemolong, Sumberlawang, Jalan Perbatasan Gropol-Batujamus;
 - b. Kawasan Belum Berkembang, kawasan ini mencakup : Kawasan Pengunungan Kendeng dan Kawasan Miri;
 - c. Kawasan Konservasi meliputi : Waduk Kedungombo dan Kawasan Situs Sangiran.
- (2) Wilayah Proritas dimaksud ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peta R-11 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta kegiatan-kegiatan pembangunan di kawasan Budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung, harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam BAB V.

9. Ketentuan Pasal 38, diantara ayat (1) dan ayat (2) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam BAB V diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- (1a) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen
Pada Tanggal 24 Mei 2004

BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYONO